

**MODUL**  
Diklat Jabatan  
Fungsional Peneliti  
Tingkat Lanjutan

**PENGEMBANGAN  
JABATAN  
FUNGSIONAL  
PENELITI**

**Pusbindiklat Peneliti**

*Updating Peraturan*



**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**  
**2017**



## **PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI (UPDATING)**

Mata diklat ini membahas peraturan terbaru terkait peneliti, jabatan fungsional peneliti, standar kompetensi peneliti, serta perencanaan karier peneliti berdasarkan kepakaran.

**ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN : 5 JP @ 45 MENIT**

### **TUJUAN MATA DIKLAT**

#### **Kompetensi Dasar**

Setelah menyelesaikan pembelajaran, peserta mampu merancang pengembangan diri dan karier PNS peneliti.

#### **Indikator Keberhasilan**

Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta mampu:

1. mengimplementasikan peraturan terbaru terkait peneliti dengan benar,
2. mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan jabatan fungsional peneliti secara benar,
3. mengimplementasikan standar kompetensi peneliti di setiap jenjangnya dengan benar, dan
4. merancang perencanaan karier peneliti berdasarkan kepakarannya dengan benar
5. Dst.

### **POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN**

#### **Peraturan Peneliti (*Updating Peraturan*)**

1. Peraturan Kepmenpan No. 128 tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya
2. Peraturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. Perkembangan Kekinian Jabatan Fungsional Peneliti

#### **Jabatan Fungsional Peneliti**

1. Jenjang Jabatan dan Pangkat Peneliti
2. Tugas Pokok Jabatan Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama
3. Pengangkatan, Pembebasan, dan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Peneliti Madya dan Utama
4. Pemeliharaan (Maintenance) Jabatan Fungsional Peneliti



### **Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal Peneliti**

1. Peneliti Ahli Madya
2. Peneliti Ahli Utama

### **Perencanaan Karier Peneliti Berdasarkan Kepakaran**

1. Bidang Kepakaran
2. Gelar Professor Riset



## **DAFTAR ISI, DAFTAR INFORMASI VISUAL, DAN DAFTAR LAMPIRAN**

### **Peraturan Peneliti (*Updating* Peraturan)**

1. Peraturan Kepmenpan No. 128 tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya
2. Peraturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. Perkembangan Kekinian Jabatan Fungsional Peneliti

### **Jabatan Fungsional Peneliti**

1. Jenjang Jabatan dan Pangkat Peneliti
2. Tugas Pokok Jabatan Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama
3. Pengangkatan, Pembebasan, dan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali ke dalam Jabatan Peneliti Ahli Madya dan Peneliti Ahli Utama
4. Pemeliharaan (Maintenance) Jabatan Fungsional Peneliti

### **Standar Kompetensi dan Hasil Kerja Minimal Peneliti**

1. Peneliti Ahli Madya
2. Peneliti Ahli Utama

### **Perencanaan Karier Peneliti Berdasarkan Kepakaran**

1. Bidang Kepakaran
2. Gelar Professor Riset



## PERATURAN TERKAIT PENELITI (*UPDATING* ATURAN)

### **Indikator Keberhasilan :**

Peserta mampu menjelaskan peraturan peneliti berdasarkan Kepmenpan No.128 tahun 2004 dan baru serta paradigma kondisi peraturan kekinian terkait kepegawaian dan jabatan fungsional.

## PENDAHULUAN

### **Peraturan Kepmenpan No. 128 tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya**

Peneliti melakukan tugasnya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah-kaidah ilmiah ini dibangun oleh masing-masing bidang keilmuan selama ratusan tahun, dan menjadi metodologi yang sifatnya khusus yang mengikat peneliti dalam melaksanakan kerja-kerja penelitian. Metodologi ilmiah terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Perkembangan bidang keilmuan senantiasa diiringi dengan perkembangan dan penyempurnaan metodologis dalam mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat maupun yang ada di dunia. Setiap bidang keilmuan juga memiliki dinamika yang berbeda; seringkali kelompok-kelompok peneliti atau akademik bergabung dalam komunitas ilmiah tertentu yang memiliki keserupaan pemikiran konseptual dan teoritis atau seringkali disebut "paradigma keilmuan" yang sama. Kelompok-kelompok inilah yang dinamakan "*peer group*". Kekhasan peneliti sebagai jabatan profesional akademik menjadi salah satu pembeda bagi peneliti yang bekerja pada lembaga pemerintah.

Di Indonesia, peneliti terdiri dari peneliti yang bekerja pada lingkungan instansi atau lembaga pemerintah, yang dinamakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan fungsional peneliti. Kelompok lainnya adalah peneliti yang berada di universitas (sebagai bagian dari tugas Dosen), dan kelompok peneliti pada lembaga penelitian mandiri (swasta atau lembaga non-pemerintah), atau lembaga penelitian asing. Di Instansi pemerintah, jabatan fungsional peneliti merupakan fungsional yang banyak diminati karena banyak kelebihanannya dibanding dengan fungsional lainnya, antara lain; bisa rangkap jabatan dan tunjangan fungsionalnya tinggi, tetapi tentunya dengan tuntutan pekerjaan yang juga tinggi.

Peneliti yang bekerja pada lingkungan instansi atau lembaga pemerintah terikat pada aturan-aturan yang sama sebagaimana pegawai negeri sipil lainnya. Tapi di sisi lain, para peneliti ini juga memiliki kewajiban pada komunitas ilmiah. Salah satu kekhususan dari peneliti yang bekerja pada lembaga pemerintah adalah pada jenis-jenis penelitian yang dilakukan, misalnya pada badan litbang kementerian pusat maupun daerah, menjadikan peneliti sebagai *tools* untuk



mendapatkan rekomendasi dari permasalahan kelembagaan litbang yang bersangkutan. Adapun peneliti pada lembaga penelitian tingkat pusat, seperti yang berada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memiliki kelebihan untuk melakukan penelitian-penelitian dasar, selain tentunya penelitian terapan dan penelitian untuk kebijakan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya mengatur lebih teknis menyesuaikan dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diseminasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembinaan kader peneliti, penghargaan ilmiah, serta penugasan untuk memimpin unit kerja penelitian dan pengembangan. Pokok-pokok aturan yang diatur dalam Kepmenpan No. 128 tahun 2004 adalah:

1. Rumpun Jabatan, Intansi Pembina, Kedudukan dan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Peneliti
2. Jenjang Jabatan dan Pangkat Fungsional Peneliti
3. Rincian Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Jabatan Fungsional Peneliti per Jenjang
4. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
5. Tim Penilai Peneliti
  - a. Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I)
  - b. Tim Penilai Peneliti Pusat (TP3)
6. Pengangkatan dalam Jabatan Peneliti
7. Pembebasan, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dari jabatan Peneliti


### **Peraturan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2015**

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara No.2 Tahun 2014 mengenai perubahan-perubahan terhadap paradigma PNS dan manajemennya, maka secara otomatis peraturan Kepmenpan No. 128 Tahun 2004 dianggap sudah cukup banyak yang tidak relevan terhadap situasi dan kondisi jabatan fungsional peneliti saat ini. Selaku instansi pembina, LIPI memiliki banyak tugas besar yang harus dilakukan dalam melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional peneliti, salah satunya adalah menentukan besarnya formasi jabatan fungsional peneliti didalam unit litbang serta mengubah unsur-unsur penilaian angka kredit menjadi kinerja disesuaikan dengan Standar Kinerja Pegawai (SKP). Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas, maka revisi terhadap Kepmenpan No.128 tahun 2004 dianggap sangat penting untuk dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan berdasarkan UU ASN serta dapat menjawab perkembangan ilmu pengetahuan dan paradigma pengembangan kompetensi jabatan fungsional peneliti kedepan nanti.

Pemetaan pegawai ASN dengan keahlian yang berkaitan dengan kerja-kerja yang sifatnya akademik dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan perlu di-



lakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai proses kerja akademik yang berlangsung secara simultan dan linear.



**Gambar 1.** Pemetaan Kerja-kerja Akademik terkait dengan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Apabila landasan ini dijadikan dasar dalam penyusunan konsep mengenai rumpun jabatan fungsional yang ada di pegawai Aparatur Sipil Negara, akan terpetakan dengan baik rumpun-rumpun jabatan khususnya yang ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa dan negara yang saling berkaitan, sehingga tumpang tindih atau *overlapping* tugas fungsi, kedudukan dan peran masing-masing jabatan fungsional dapat dihindari. Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan kegiatan hulu, sedangkan transmisi ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan pengajaran adalah kegiatan hilir. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa para pendidik dan pengajar, khususnya di pendidikan tinggi, juga melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itulah, dikotomi antara penelitian, perekayasa dan pendidikan serta pengajaran menjadi tidak relevan karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

UU ASN pada dasarnya tidak merubah keberadaan dua jenis jabatan pegawai negeri, yaitu pegawai negeri dengan jabatan fungsional dan pegawai negeri dengan jabatan struktural (administrasi dan birokrasi). Namun UU ASN memperkenalkan satu jabatan lain, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi. Dengan demikian ada tiga bentuk hubungan jabatan di antaranya para pegawai aparatur sipil negara berdasarkan UU ini. Pengisian jabatan-jabatan yang ada dapat dilakukan melalui pola rekrutmen reguler, maupun melalui Perjanjian Kerja.